



PUTUSAN

Nomor 64Pdt.G/2024/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

████████████████████, tempat tanggal lahir Kendahe, 01 Januari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Lindongan III, Kampung Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon**;

Lawan

████████████████████, tempat tanggal lahir Air Panas, 24 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lindongan III, Kampung Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 16 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn tanggal 16 Juli 2024 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/01/V/2014, tertanggal 24 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Kendahe II selama kurang lebih 2 tahun kemudian berpisah pada bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Muhammad Aqif Lendes, laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Kendahe 03 Maret 2016 dan berada dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Bahwa Termohon pergi dari rumah ikut orang tuannya ke Parigi untuk lebaran disana, Pemohon tidak pergi karena ayah Pemohon jatuh sakit dan berencana akan menyusul
 - Bahwa ketika Pemohon hendak menyusul ayah Pemohon meninggal, sehingga setelah lebaran Pemohon minta Termohon untuk diantar keluarganya pulang karena Pemohon tidak bisa pergi karena menjaga ibunya yang tidak dapat di tinggal sendiri;
 - Bahwa Pemohon sering menghubungi Termohon dan memintanya untuk pulang namun Termohon tidak juga pulang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Juli tahun 2016, yang dimana pada saat Pemohon menghubungi malah kakak Termohon yang mengangkat telepon dan mengatakan biarkan saja Termohon dan anak berada di Parigi lalu tidak ada kabar lagi dari Termohon dan keluarganya;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon tidak pernah mengizinkan Pemohon untuk berkomunikasi dengan anak;
7. Bahwa pada tahun 2018 Termohon kembali menghubungi Pemohon dengan mengatakan meminta kebebasan karena Termohon hendak menikah dengan seorang laki-laki disana;
8. Bahwa sejak kejadian diatas Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon yang akhirnya Pemohon sudah berpisah ranjang dengan Termohon sampai dengan sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan;
10. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang sudah berjalan 8 tahun 1 bulan;
11. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 67/SKKM/KK-II/VII-2024 tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kendahe II oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
14. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103160101860001 atas nama Tajwid Lendes, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, tertanggal 09 September 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/01/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Kendahe, 12 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, alamat di Kampung Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Kendahe II selama kurang lebih 2 tahun sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang satu anak bernama Aqif Lendes;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setahu saksi Termohon menghubungi Pemohon agar mengizinkannya menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon namun penyebabnya saksi tidak tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai dan menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Kendahe, 14 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kampung Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Kendahe, namun sekarang keduanya sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Aqif Lendes, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun saat ini tidak rukun;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon saksi beberapa kali mendengar keduanya bertengkar, namun saksi tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau saat ini Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn tanggal 18 Juli 2024 dan tanggal 2 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

"Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi dari rumah, Termohon juga tidak mau lagi Kembali tinggal bersama Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka (4) huruf (e) yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan – kebohongan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) telah di-*nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUHPerdata

Menimbang, bahwa surat bukti **P.2** yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/01/V/2014 bertanggal 24 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 Mei 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, serta ketidakhadiran Termohon dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2016 hingga saat ini atau selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) huruf (b) point 1 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan", berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang atau sekitar 7 (tujuh) tahun dan

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melalaikan kewajiban masing-masing, oleh karenanya Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tanggal Pemohon dan Termohon adalah tidak berhasilnya setiap upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun oleh Hakim, sehingga fakta yang demikian cukup menggambarkan rumah tangga keduanya sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan dalil-dalil syari di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara secara cuma-cuma yang mana didasarkan kepada Penetapan Pengadilan Agama Tahuna dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg, maka Hakim berpendapat Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tahuna tahun 2024;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari ini Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah, oleh Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Elvira Wongso, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp -
- Biaya Proses : Rp -
- Panggilan : Rp -
- PNBP : Rp -
- Redaksi : Rp -
- Meterai : Rp -
-
- J u m l a h : Rp -

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)